

## PELAKSANAAN EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA APABILA DEBITUR CIDERA JANJI

Ila Nabilla Nofianti, Rani Apriani, S.E., S.H., M.H  
Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang  
Email: [ilanabilla9@gmail.com](mailto:ilanabilla9@gmail.com)

### Abstrak

*Fidusia merupakan istilah yang sudah lama dikenal dalam bahasa Indonesia. Begitu pula istilah ini digunakan dalam undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif serta pendekatan kepustakaan. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana eksekusi terhadap objek jaminan fidusia apabila debitur cidera janji. Dalam Jaminan fidusia terdapat eksekusi objek Jaminan Fidusia. Eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan dalam hal pemberi fidusia (debitur) berada dalam keadaan cidera janji (wanprestasi). Pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Apabila pemberi fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, penerima fidusia berhak mengambil benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang. Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia diatur di dalam pasal 29 sampai dengan pasal 34 undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Eksekusi Jaminan Fidusia adalah penyitaan dan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Yang menjadi penyebab timbulnya terjadi eksekusi adalah karena debitur cidera janji atau tidak memenuhi prestasinya tepat pada waktunya kepada penerima fidusia, walaupun pihak debitur telah diberikan somasi.*

**Kata Kunci:** *Jaminan fidusia, debitur, cidera janji*

### Abstract

*Fiduciary is a term that has long been known in Indonesian. Likewise, the term used in Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Security. The research method used in this research is a normative juridical approach and a literature approach. The research objective is to see how the execution of the fiduciary collateral object of the default criteria for default debtors. In the Fiduciary Guarantee there is the execution of the object of the Fiduciary Guarantee. Fiduciary security may be executed in the event that the fiduciary (debtor) is in a state of default (default). The giver of fiduciary is obliged to hand over the objects that are the object of the Fiduciary Guarantee in the framework of the execution of the fiduciary guarantee. If the fiduciary does not hand over the object which is the object of fiduciary security at the time of the execution, the fiduciary recipient has the right to take the object which is the object of fiduciary security and wishes to be able to ask for help from the angry party. The implementation of the execution of fiduciary guarantees is regulated in articles 29 to article 34 of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Security. Execution of Fiduciary Security is the confiscation and sale of objects that are the object of fiduciary security. The cause of the*

*execution is because the debtor fails to fulfill his promise or does not fulfill his performance on time to the fiduciary, even though the debtor has been given subpoena.*

**Keywords:** *fiduciary security, debtors, breach of contract*

## 1. PENDAHULUAN

Dalam kegiatan sehari-harinya manusia tidak lepas dari berbagai kebutuhan, oleh karena itu untuk memenuhi kebutuhannya manusia pasti berinteraksi dengan seseorang melakukan sebuah perjanjian. Perjanjian itu sendiri menurut pasal 1313 KUHPerdara menyatakan bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Yang artinya suatu perjanjian dilakukan antara dua orang atau lebih mengikat antara satu sama lain untuk melaksanakan sesuatu. Dalam hal ini diperlukan syarat sah perjanjian agar perjanjian tersebut sah dimata hukum.

Pasal 1320 mengatur mengenai syarat sah perjanjian. Supaya terjadi perjanjian yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:

- a. Kesepakatan mereka yang mengikat dirinya
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. Suatu pokok persoalan tertentu
- d. Suatu sebab yang halal

Apabila perjanjian tersebut mengakibatkan cedera janji (wanprestasi) maka diperlukan adanya penyelesaian yang dapat ditempuh melalui jalur litigasi dan Non-litigasi. Secara ringkas, litigasi diartikan sebagai penyelesaian sengketa antara para pihak yang dilakukan di muka pengadilan, sedangkan non-litigasi /penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau dikenal dengan alternatif penyelesaian sengketa dilakukan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Selain itu, dikenal pula arbitrase yaitu cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum.<sup>1</sup>

Fidusia menurut asal katanya berasal dari bahasa romawi fides yang berarti kepercayaan. Fidusia merupakan istilah yang sudah lama dikenal dalam bahasa Indonesia. Begitu pula istilah ini digunakan dalam undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dalam terminologi Belanda istilah ini sering disebut secara lengkap yaitu Fiduciare Eigendom Overdracht (F.E.O) yaitu penyerahan hak milik secara kepercayaan. Sedangkan di Inggris disebut Fiduciary Transfer of Ownership. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan sebuah benda (harta bergerak dan tidak bergerak) dimana registrasi hak kepemilikannya masih dalam kekuasaan pemilik benda tersebut.

---

<sup>1</sup> Tri Jata Ayu Pramesti, S.H. *Litigasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Diakses dari <https://hukumonline.com/klinik/detail/lt52897351a003f/litigasi-dan-alternatif-penyelesaian-sengketa-di-luar-pengadilan/> pada Jumat, 10 Juli 2020

Fidusia ini sendiri merupakan istilah lama yang sudah dikenal dalam bahasa Indonesia. Menurut Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ini disebut juga dengan istilah penyerahan hak milik secara kepercayaan, dari debitur kepada kreditur.<sup>2</sup> Penyerahan hak milik secara kepercayaan dalam fidusia ini lazim disebut juga dengan penyerahan *Constitutum Possessorium* (penyerahan dengan melanjutkan penguasaannya). “Kontruksi Fidusia adalah penyerahan hak milik atas barang-barang debitur kepada kreditur sedang penguasaan fisik atas barang-barang itu tetap pada debitur (*Constitutum Posesorium*) dengan syarat bahwa bilamana debitur melunasi hutangnya, maka kreditur harus mengembalikan hak milik atas barang-barang itu kepada debitur.”<sup>3</sup>

Dalam Jaminan fidusia terdapat eksekusi objek Jaminan Fidusia. Eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan dalam hal pemberi fidusia (debitur) berada dalam keadaan cidera janji (*wanprestasi*). Pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Apabila pemberi fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, penerima fidusia berhak mengambil benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang. Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia diatur di dalam pasal 29 sampai dengan pasal 34 undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Eksekusi Jaminan Fidusia adalah penyitaan dan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Yang menjadi penyebab timbulnya terjadi eksekusi adalah karena debitur cidera janji atau tidak memenuhi prestasinya tepat pada waktunya kepada penerima fidusia, walaupun pihak debitur telah diberikan somasi.

## 2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Kemudian terdapat juga pendekatan yang disebut juga pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

---

<sup>2</sup> H. Martin Roestamy. 2009 *Hukum Jaminan Fidusia*. Percetakan Penebar Swadaya:Jakarta. Hal. 48

<sup>3</sup> Munir Fuady. 2003. *Jaminan Fidusia Revisi Kedua*. Citra Aditya Bakti:Jakarta. Hal.10

## 1. Jaminan Fidusia

### 1.1. Pengertian Jaminan Fidusia

Definisi Jaminan dikemukakan oleh Hartono Hadisoeparto dan M. Bahsan. Hartono Hadisoeparto berpendapat “Jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan”, sedangkan menurut M. Bahsan berpendapat “Jaminan adalah segala sesuatu yang diterima kreditur dan diserahkan debitur untuk menjamin suatu utang piutang dalam masyarakat.” Kedua definisi jaminan yang dipaparkan oleh Hartono Hadisoeparto dan M. Bahsan adalah:

1. Difokuskan kepada pemenuhan kewajiban kepada kreditur (bank)
2. Wujudnya jaminan dapat dinilai dengan uang
3. Timbulnya jaminan adanya perikatan antara kreditur dan debitur<sup>4</sup>

Fidusia menurut asal katanya berasal dari bahasa romawi fides yang berarti kepercayaan. Fidusia merupakan istilah yang sudah lama dikenal dalam bahasa Indonesia. Begitu pula istilah ini digunakan dalam undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dalam terminologi Belanda istilah ini sering disebut secara lengkap yaitu Fiduciare Eigendom Overdracht (F.E.O) yaitu penyerahan hak milik secara kepercayaan. Sedangkan di Inggris disebut Fiduciary Transfer of Ownership. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan sebuah benda (harta bergerak dan tidak bergerak) dimana registrasi hak kepemilikannya masih dalam kekuasaan pemilik benda tersebut.<sup>5</sup>

Pengertian Jaminan Fidusia menurut Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.<sup>6</sup>

Adapun Unsur-unsur jaminan fidusia adalah:

- a. Adanya hak jaminan

---

<sup>4</sup> H. Salim HS. 2004. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada:Jakarta. Hal 21

<sup>5</sup> Wikipedia. *Jaminan fidusia* [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Jaminan\\_fidusia](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Jaminan_fidusia) diakses pada 30 Maret 2007

<sup>6</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

- b. Adanya objek, yaitu benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani hak-hak tanggungan.
- c. Benda menjadi objek jaminan tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia
- d. Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur.<sup>7</sup>

## 1.2. Objek Jaminan Fidusia

Berdasarkan undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan fidusia objek jaminan fidusia dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud
2. Benda yang tidak bergerak, khususnya benda yang tidak dibebani oleh hak tanggungan. Yang dimaksud sebagai bangunan yang tidak dibebani adalah Rumah susun.<sup>8</sup>

Objek Jaminan fidusia sebagaimana terdapat dalam pasal 1 ayat (2) undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 ayat (4) dan pasal 3 undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, mendapat penjabaran lebih lanjut pada pasal 9 undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa Jaminan Fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis benda, termasuk piutang, baik telah ada pada saat jaminan diberikan maupun diperoleh kemudian. Dari ketentuan tersebut jaminan fidusia bisa satu benda tertentu atau lebih.<sup>9</sup>

Benda-benda tersebut yang menjadi objek jaminan fidusia adalah:

1. Benda tersebut harus dapat dimiliki dan dialihkan secara hukum
2. Dapat atas benda berwujud
3. Dapat juga termasuk benda tidak berwujud, termasuk piutang
4. Benda bergerak
5. Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan hak tanggungan
6. Benda yang tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan hak hipotik

---

<sup>7</sup> M. Bahsan. 2012. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada:Bandung. Hal.51

<sup>8</sup> H. Salim, *op.cit.* hal 64

<sup>9</sup> J. Satrio. 2007. *Hukum Jaminan dan Hak-Hak Jaminan Kebendaan*. PT. Citra Aditya Bakti:Bandung. Hal 196

7. Baik atas benda yang sudah ada maupun terhadap benda yang diperoleh kemudian. Dalam hal benda yang akan diperoleh kemudian, tidak diperlukan suatu akta pembebanan fidusia tersendiri
8. Dapat atas satu satuan atau jenis benda
9. Dapat juga atas lebih dari satu atau satuan benda
10. Termasuk hasil dari benda yang telah menjadi objek fidusia
11. Termasuk juga hasil klaim asuransi dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia
12. Benda persediaan (inventory, stock perdagangan) dapat juga menjadi objek jaminan fidusia.<sup>10</sup>

### 1.3. Dasar Hukum Jaminan Fidusia

Dilihat dari yurisprudensi dan peraturan perundang-undangan, yang menjadi dasar hukum fidusia adalah:

1. Arrest Hoge Road 1929, tentang *Biebrouwerij Arrest* (negeri Belanda)
2. *Arrest Hoggerechtshof* tentang *BPM-Clynet Arrest* (Indonesia)
3. Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.<sup>11</sup>

Maka untuk menampung kebutuhan masyarakat luas, sehingga dapat menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan, maka diatur ketentuan hukum yang jelas dan lengkap mengenai Jaminan Fidusia serta lembaga fidusia dalam suatu Undang-undang yaitu dalam Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang mulai berlaku pada tanggal 30 September 1999, dengan diundangkannya UU Jaminan Fidusia ini artinya untuk selanjutnya sudah tidak ada kesempatan lagi untuk berpolemik mengenai setuju maupun tidak setuju akan ketentuan atau syarat-syarat jaminan fidusia yang sebagai suatu bentuk lembaga jaminan kebendaan yang berdiri sendiri diluar dan karena lain dari gadai.<sup>12</sup>

## 2. Perjanjian & Wanprestasi

Pada dasarnya, manusia selalu berhadapan dengan berbagai macam kebutuhan di setiap harinya. Dalam memenuhi kebutuhannya seseorang tentu harus berinteraksi dengan orang lain dan melakukan suatu hubungan dengan orang lain. Bentuk hubungan dan interaksi tersebut melalui perjanjian. Entah itu membeli sesuatu, meminjam sesuatu, dan lain lain.

---

<sup>10</sup> Munir Fuady. 2000. *Jaminan Fidusia*. PT. Citra Aditya Bakti:Bandung. Hal.3

<sup>11</sup> H. Salim. *Op.cit.* hal.60

<sup>12</sup> Rachmadi Usman. 2013. *Hukum Kebendaan*. Sinar Grafika:Jakarta. Hal.288

Perjanjian itu sendiri menurut pasal 1313 KUHPerdota menyatakan bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.<sup>13</sup>

Pasal 1313 KUHPerdota menerangkan bahwa terbentuknya suatu perjanjian dikarenakan adanya suatu inisiatif atau kemauan dari satu orang lebih yang sepakat untuk melakukan sesuatu secara bersama-sama dengan satu atau beberapa orang lain. Asas hukum merupakan dasar bagi hukum perjanjian. Asas hukum tersebut memberikan gambaran mengenai latar belakang cara berpikir yang menjadi dasar hukum perjanjian. Dalam hukum perjanjian terdapat beberapa asas, yaitu:<sup>14</sup>

1. Asas konsensualisme

Sesuai dengan artinya konsensualisme adalah kesepakatan, maka asas ini menetapkan bahwa terjadinya suatu perjanjian setelah terjadi kata sepakat dari kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian. Dengan kesepakatan maka perjanjian menjadi sah dan mengikat kepada para pihak dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka. Asas ini terdapat dalam pasal 1320 KUHPerdota.

2. Asas kebebasan berkontrak

Asas ini menyebutkan bahwa setiap orang mempunyai kebebasan untuk mengadakan suatu perjanjian yang berisi apa saja dan macam apa saja, asalkan perjanjian tidak bertentangan dengan kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang. Dalam KUHPerdota asas konsensualisme terdapat dalam pasal 1338 KUHPerdota

3. Asas kekuatan mengikat

Bahwa ketertarikan tidak terbatas pada apa saja yang diperjanjikan, tetapi juga terdapat segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh keputusan, kebiasaan dan undang-undang. Dalam KUHPerdota asas kekuatan mengikat ini terdapat pada pasal 1339 KUHPerdota.

4. Asas kepastian hukum

Kebebasan untuk menperjanjikan suatu hal mampu dengan siapa melakukan perjanjian dengan tegas dilindungi dan dijamin oleh undang-undang, asal tidak bertentangan dengan undang-undang itu sendiri yang sedang berlaku dan tidak bertentangan dengan norma kesusilaan, serta ketertiban umum.

5. Asas itikad baik

Asas itikad baik dalam hukum perjanjian hanya terdapat pada waktu melaksanakan perjanjian. Pada pasal 1338 ayat (3) KUHPerdota menyebutkan, bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

---

<sup>13</sup> Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

<sup>14</sup> Jhony Palapa. Magister Ilmu Hukum, Universitas Kader Bangsa. *Jurnal Penyelesaian Debitur Wanprestasi Dengan Jaminan Fidusia*.

Apapun yang telah diperjanjikan oleh para pihak harus dilaksanakan dengan penuh kejujuran sesuai dengan maksud dan tujuannya.

Perjanjian juga selalu dikaitkan dengan Syarat sah perjanjian yang termuat dalam pasal 1320 KUHPerdara yang menyatakan bahwa:<sup>15</sup>

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:

1. Kesepakatan mereka yang mengikat dirinya  
Kesepakatan yang dimaksud disini adalah kesepakatan tersebut lahir dari kehendak para pihak tanpa ada unsur kekhilafan, paksaan, ataupun penipuan.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan  
KUHPerdara menentukan bahwa setiap orang dinyatakan cakap untuk membuat perjanjian, kecuali jika menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap. Menurut Pasal 1330 KUHPerdara, orang-orang yang dinyatakan tidak cakap adalah mereka yang:
  - 1) Belum dewasa, berarti mereka yang belum berusia 21 tahun atau belum menikah. Contoh, anak yang baru berusia 8 tahun tidak dapat membuat perjanjian untuk dirinya sendiri
  - 2) Berada dibawah pengampuan, berdasarkan pasal 433 KUHPerdara, seseorang dianggap berada dibawah pengampuan apabila orang tersebut dalam keadaan sakit jiwa, memiliki daya pikir yang rendah, serta orang yang tidak mampu mengatur keuangannya sehingga menyebabkan keborosan yang berlebih
3. Suatu pokok persoalan tertentu  
Suatu perjanjian harus memiliki objek yang jelas. Objek tersebut tidak hanya berupa barang dalam bentuk fisik, namun juga dapat berupa jasa yang dapat ditentukan jenisnya.
4. Suatu sebab yang halal  
Sebab yang halal berhubungan dengan isi perjanjian itu sendiri, di mana perjanjian tersebut dibuat berdasarkan tujuan yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Perjanjian yang dibuat berdasarkan sebab yang tidak benar atau dilarang membuat perjanjian tersebut menjadi tidak sah.<sup>16</sup>

Apabila suatu perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif, maka perjanjian tersebut “DAPAT DIBATALKAN”. Dapat dibatalkan artinya salah satu pihak dapat memintakan pembatalan itu. Perjanjiannya sendiri tetap mengikat kedua belah pihak, selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang ebrhak meminta pembatalan tadi (pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya secara tidak bebas).

<sup>15</sup> Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

<sup>16</sup> Libera.id. 4 Syarat Sahnya Perjanjian yang Harus Dipenuhi Ketika Membuat Perjanjian Bisnis.

<https://libera.id/blogs/tidak-hanya-4-ini-syarat-sah-perjanjian-yang-lengkap/>

Sedangkan, jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat objektif, maka perjanjian tersebut adalah “BATAL DEMI HUKUM”. Batal demi hukum artinya adalah dari semula dianggap tidak pernah ada dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. Dapat disimpulkan terdapat perbedaan antara perjanjian yang dapat dibatalkan yaitu dilihat adanya unsur sebagaimana dalam ketentuan pasal 1320 KUHPerdara yaitu dua unsur yang menyangkut unsur subjektif dan pembatalan tersebut dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan ke pengadilan.<sup>17</sup>

Dalam perjanjian, apabila debitur tidak sanggup membayar prestasinya maka ia dinyatakan wanprestasi.

Kata wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu “Wanprestatie” yang berarti tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di suatu perikatan, baik yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun yang timbul karena undang-undang.<sup>18</sup>

Wanprestasi diatur dalam pasal 1243 KUHPerdara yang berbunyi: ”penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.<sup>19</sup>

Menurut pasal 1234 KUHPerdara dalam suatu perjanjian dapat terdiri dari tiga macam prestasi, yaitu:<sup>20</sup>

a. Memberikan sesuatu

Dalam pasal 1235 dinyatakan “dalam tiap-tiap perikatan untuk memberikan sesuatu adalah termaktub kewajiban si berutang untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang bapak rumah yang baik, sampai pada saat penyerahannya.

b. Berbuat sesuatu

Berbuat sesuatu dalam suatu perikatan yakni berarti melakukan perbuatan seperti yang diterapkan dalam perikatan. Jadi wujud prestasi disini adalah melakukan perbuatan tertentu

---

<sup>17</sup> PN Tahuna. *Perjanjian “Batal Demi Hukum” dan “Dapat Dibatalkan”*. <https://pn-tahuna.go.id/tentang-pengadilan/sistem-pengelolaan-pn/kegiatan-pengadilan/item/perjanjian> diakses pada 11 April 2018

<sup>18</sup> Endah Murniaseh. 2021. *Wanprestasi: Pengertian, Bentuk, Penyebab, dan Dampak Hukumnya*. <https://www.google.com/amp/s/amp.tirto.id/wanprestasi-pengertian-bentuk-penyebab-dan-dampak-hukumnya-f8kF>

<sup>19</sup> Pasal 1243 KUHPerdara

<sup>20</sup> Ahmadi Miru dan Sakka Pati. 2009. *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*. Rajawali Pers: Jakarta. Hal. 4

c. Tidak berbuat sesuatu

Tidak berbuat sesuatu dalam suatu perikatan yakni berarti tidak melakukan suatu perbuatan seperti yang telah diperjanjikan.

Sementara itu wujud prestasi dapat berupa:<sup>21</sup>

- a. Barang
- b. Jasa (tenaga atau keahlian)  
Prestasi dalam suatu perikatan tersebut harus memenuhi syarat-syarat:
  - a) Suatu prestasi harus merupakan suatu prestasi tertentu, atau sedikitnya dapat ditentukan jenisnya, tanpa adanya ketentuan sulit untuk menentukan apakah debitur telah memenuhi prestasi atau belum
  - b) Prestasi harus dihubungkan dengan suatu kepentingan. Tanpa suatu kepentingan orang tidak dapat mengadakan tuntutan
  - c) Prestasi harus diperbolehkan oleh undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum
  - d) Prestasi harus mungkin dilaksanakan

Mengenai bentuk wanprestasi ada empat macam yaitu sebagai berikut:<sup>22</sup>

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

### 3. Eksekusi Jaminan Fidusia

Eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan dalam hal pemberi fidusia (debitur) berada dalam keadaan cidera janji (wanprestasi). Pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Apabila pemberi fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, penerima fidusia berhak mengambil benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang. Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia diatur di dalam pasal 29 sampai dengan pasal 34 undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.<sup>23</sup> Eksekusi Jaminan Fidusia adalah penyitaan dan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Yang menjadi

---

<sup>21</sup> *Ibid*

<sup>22</sup> Iswi Hariyani dan R. Serfianto D.P. 2010. *Bebas Jeratan Utang Piutang. Pustaka Yustisia:Yogyakarta. Hal.112*

<sup>23</sup> Ardika Karya Santuso. 2016. *Skripsi. Penyelesaian Debitur Wanprestasi Dengan Jaminan Fidusia. Fakultas Hukum. Universitas Jember.*

penyebab timbulnya terjadi eksekusi adalah karena debitur cidera janji atau tidak memenuhi prestasinya tepat pada waktunya kepada penerima fidusia, walaupun pihak debitur telah diberikan somasi.

Terdapat larangan janji berkaitan dengan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia, yaitu:

- 1) Janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dan pasal 31 undang-undang jaminan fidusia.
- 2) Janji yang diberikan kewenangan kepada penerima fidusia untuk memiliki benda yang menjadi objek jaminan fidusia apabila debitur cidera janji. Bilamana terdapat janji yang demikian, maka setiap janji tersebut diancam dengan batal demi hukum<sup>24</sup>

Dalam pasal 15 ayat (3) “apabila debitur cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri.”

Berdasarkan ketentuan pasal 29 UU Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa:

- 1) Apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara:
  - a. Penjualan *titel eksekutorial* yang berarti kekuatannya dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum.
  - b. Penjualan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia melalui lelang atas kekuasaan penerima fidusia melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.
  - c. Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.
- 2) Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam dua surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

Ada tiga cara eksekusi jaminan fidusia berdasarkan pasal 29 undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia:

1. Eksekusi langsung dengan title eksekutorial yang berarti kekuatannya dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum

---

<sup>24</sup> Rachmadi Usman. 2011. *Hukum Kebendaan*. Sinar Grafika:Jakarta. Hal. 296

Eksekusi ini dibenarkan oleh UU no. 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia dalam pasal 15 ayat (2) yang menggunakan irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA: yang berarti kekuatannya sama dengan kekuatan putusan pengadilan yang bersifat tetap. Pelaksanaan eksekusi dengan titel eksekutorial yaitu tulisan yang mengandung pelaksanaan putusan pengadilan, yang memberikan dasar untuk penyitaan dan lelang sita (executorial verkoo) tanpa peraturan hakim.

## 2. Pelelangan Umum

Eksekusi fidusia ini dilakukan dengan jalan mengeksekusinya oleh penerima fidusia lewat lembaga pelelangan umum yaitu kantor lelang, dimana hasil pelelangan tersebut diambil untuk melunasi pembayaran tagihan penerima fidusia parate eksekusi lewat pelelangan umum ini dapat dilakukan tanpa melibatkan pengadilan sebagaimana diatur dalam pasal 29 ayat (1) huruf b UU No. 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia.

## 3. Eksekusi fidusia juga dapat dilakukan melalui penjualan dibawah tangan tetapi harus memenuhi syarat-syarat. Penjualan dibawah tangan dapat dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemberi dan penerima fidusia
- b. Apabila penjualan tersebut dicapai harga tertinggi yang menguntungkan para pihak
- c. Diumumkan secara tertulis oleh pemberi dan penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan
- d. Diumumkan dengan sedikitnya dua surat kabar yang berada di daerah tersebut
- e. Pelaksanaan penjualan dilakukan setelah lewat waktu satu bulan sejak diberitahukan secara tertulis.

Menurut pasal 31 undang-undang jaminan fidusia apabila benda yang menjadi objek jaminan fidusia terdiri atas benda perdagangan atau efek yang dapat dijual di pasar atau diburssa, penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada dua kemungkinan dari hasil pelelangan atau penjualan barang jaminan fidusia dalam pasal 34 undang-undang jaminan fidusia, yaitu:<sup>25</sup>

1. Hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, penerima fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi fidusia.

---

<sup>25</sup> Ibid hal.91

2. Hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, debitur atau pemberi fidusia tetap bertanggung jawab atas utang yang belum dibayar.

Ada dua janji yang dilarang dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia, yaitu:

1. Janji melakukan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara yang bertentangan dengan pasal 29 UU Nomor 42 tahun 1999
2. Janji yang memberi kewenangan kepada penerima fidusia untuk memiliki benda yang menjadi objek jaminan fidusia apabila debitur cidera janji di atur pada pasal 33 undang-undang Nomor 42 tahun 1999.

Penyelesaian di luar pengadilan atau non-litigasi pihak kreditur dan debitur akan bermusyawarah mengenai sengketa tersebut untuk menemukan jalan keluar bagi kedua belak pihak. Penyelesaian yang dapat ditempuh adalah melalui Arbitrase, mediasi, konsiliasi, negosiasi.

### **3. PENUTUP**

#### **a. Kesimpulan**

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah :

1. Pengertian Jaminan Fidusia menurut Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya. Objek Jaminan fidusia sebagaimana terdapat dalam pasal 1 ayat (2) undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 ayat (4) dan pasal 3 undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, mendapat penjabaran lebih lanjut pada pasal 9 undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa Jaminan Fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis benda, termasuk piutang, baik telah ada pada saat jaminan diberikan maupun diperoleh kemudian. Dari ketentuan tersebut jaminan fidusia bisa satu benda

tertentu atau lebih. Dilihat dari yurisprudensi dan peraturan perundang-undangan, yang menjadi dasar hukum fidusia adalah:

- 1) Arrest Hoge Road 1929, tentang *Biebrouwerij Arrest* (negeri Belanda)
- 2) *Arrest Hoggerechtshof* tentang *BPM-Clynet Arrest* (Indonesia)
- 3) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

2. Perjanjian itu sendiri menurut pasal 1313 KUHPerdata menyatakan bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Pasal 1320 mengatur mengenai syarat sah perjanjian. Supaya terjadi perjanjian yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:
  - a. Kesepakatan mereka yang mengikat dirinya
  - b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
  - c. Suatu pokok persoalan tertentu
  - d. Suatu sebab yang halal

Wanprestasi diatur dalam pasal 1243 KUHPerdata yang berbunyi: "penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.

3. Eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan dalam hal pemberi fidusia (debitur) berada dalam keadaan cidera janji (wanprestasi). Pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Apabila pemberi fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, penerima fidusia berhak mengambil benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang. Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia diatur di dalam pasal 29 sampai dengan pasal 34 undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

b. Saran

Ada tiga cara eksekusi jaminan fidusia berdasarkan pasal 29 undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia:

- a. Eksekusi langsung dengan title eksekutorial yang berarti kekuatannya dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum.
- b. Pelelangan Umum
- c. Eksekusi fidusia juga dapat dilakukan melalui penjualan dibawah tangan tetapi harus memenuhi syarat-syarat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku & Jurnal

- Ahmadi Miru dan Sakka Pati. 2009. *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*. Rajawali Pers:Jakarta. Hal. 4
- H. Martin Roestamy. 2009 *Hukum Jaminan Fidusia*. Percetakan Penebar Swadaya:Jakarta. Hal. 48
- H. Salim HS. 2004. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada:Jakarta. Hal 21
- Iswi Hariyani dan R. Serfianto D.P. 2010. *Bebas Jeratan Utang Piutang. Pustaka Yustisia:Yogyakarta. Hal.112*
- J. Satrio. 2007. *Hukum Jaminan dan Hak-Hak Jaminan Kebendaan*. PT. Citra Aditya Bakti:Bandung. Hal 196
- M. Bahsan. 2012. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada:Bandung. Hal.51
- Munir Fuady. 2000. *Jaminan Fidusia*. PT. Citra Aditya Bakti:Bandung. Hal.3
- Munir Fuady. 2003. *Jaminan Fidusia Revisi Kedua*. Citra Aditya Bakti:Jakarta. Hal.10
- Rachmadi Usman. 2013. *Hukum Kebendaan*. Sinar Grafika:Jakarta. Hal.288
- Rachmadi Usman. 2011. *Hukum Kebendaan*. Sinar Grafika:Jakarta. Hal. 296
- Jhony Palapa. Magister Ilmu Hukum, Universitas Kader Bangsa. *Jurnal Penyelesaian Debitur Wanprestasi Dengan Jaminan Fidusia*.

### Skripsi

- Ardika Karya Santuso. 2016. *Skripsi. Penyelesaian Debitur Wanprestasi Dengan Jaminan Fidusia*. Fakultas Hukum. Universitas Jember.

### Peraturan perundang-undangan

---

Pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

### Artikel Umum

Endah Murniaseh. 2021. *Wanprestasi: Pengertian, Bentuk, Penyebab, dan Dampak Hukumnya*. <https://www.google.com/amp/s/amp.tirto.id/wanprestasi-pengertian-bentuk-penyebab-dan-dampak-hukumnya-f8kF>

Libera.id. *4 Syarat Sahnya Perjanjian yang Harus Dipenuhi Ketika Membuat Perjanjian Bisnis*. <https://libera.id/blogs/tidak-hanya-4-ini-syarat-sah-perjanjian-yang-lengkap/>

PN Tahuna. *Perjanjian “Batal Demi Hukum” dan “Dapat Dibatalkan”*. <https://pn-tahuna.go.id/tentang-pengadilan/sistem-pengelolaan-pn/kegiatan-pengadilan/item/perjanjian> diakses pada 11 April 2018

Tri Jata Ayu Pramesti, S.H. *Litigasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Diakses dari <https://hukumonline.com/klinik/detail/lt52897351a003f/litigasi-dan-alternatif-penyelesaian-sengketa-di-luar-pengadilan/> pada Jumat, 10 Juli 2020

Wikipedia. *Jaminan fidusia*. [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Jaminan\\_fidusia](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Jaminan_fidusia) diakses pada 30 Maret 2007